

**PENYELESAIAN KONFLIK *RECLAIMING* DAN PENDUDUKAN
TANAH DILIHAT DARI HUKUM TANAH NASIONAL: STUDI KASUS
RECLAIMING DAN PENDUDUKAN TANAH ANTARA PT. AGRI
ANDALAS, PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VII DAN WARGA DESA
TANAH ABANG DI DESA TANAH ABANG, KECAMATAN TALO,
KABUPATEN SELUMA, PROPINSI BENGKULU**

Muhammad Fauzan Hidayat
Dosen Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mendorong masyarakat menduduki tanah areal perkebunan di desa Tanah Abang, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma, Propinsi Bengkulu dan upaya atau model penyelesaian konflik yang telah dilakukan. Penelitian ini adalah penelitian hukum empirik. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan kuisioner untuk responden dan wawancara untuk narasumber. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka dan studi dokumen. Kemudian data-data tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pertama, faktor-faktor yang mendorong terjadinya konflik adalah ketidak konsistenan kedua perusahaan dalam melaksanakan aturan-aturan yang telah ditetapkan terutama dalam hal pembebasan lahan, mental apartur daerah terutama kepala desa yang memanfaatkan situasi untuk mendapat keuntungan pribadi, tidak adanya batas desa maupun kecamatan yang jelas, banyaknya tanah yang ditelantarkan warga menyebabkan orang lain baik warga sekitar maupun warga dari luar daerah menduduki lahan tersebut. Kedua, upaya atau model yang sudah dilakukan untuk menyelesaikan konflik yaitu: alternatif penyelesaian konflik di luar pengadilan masih belum mencapai hasil akhir. Penyelesaian sengketa melalui peradilan masih ditujukan terhadap tindak pidana yang terjadi akibat dari sengketa tersebut.

Kata kunci: konflik, *reclaiming*, pendudukan, tanah.

Abstract

This research aims to know what factors that motivates the society occupying that plantation area at Tanah Abang village, District of Talo, Seluma Regency, Province of Bengkulu and efforts or patterns of conflict settlement that have been done. This research is empirical law research. This research is empirical legal research. The data is used in this research is primary data which is gathering directly from observation subject utilizing questionnaire for respondent and

interview for the sources. Secondary data is gotten from literature and document study. And then, those data are analyzed in qualitative descriptive. The results are first, factors that motivate conflict happened is inconsistency of both company in performing the fixed rules especially about land releasing, local official mentality particularly village leader that took advantage of the situation to get individual profit, there is no apparent border either village or district, and many neglected land that cause other person inside or outside the area occupied the land. Second, effort or pattern that has been done to solve conflict is: outside the court that still doesn't reach final result yet.

Key words: conflict, reclaiming, invasion, land.

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia sebagai negara kesatuan yang bersifat agraris menempatkan tanah pada kedudukan yang sangat penting. Sebagai negara agraris, sebagian besar rakyat (apalagi petani) sangat tergantung dengan tanah. Pemilikan tanah merupakan suatu kriteria untuk menentukan tinggi rendahnya status seseorang. Bagi masyarakat pedesaan tanah mempunyai arti yang penting, yaitu memberikan ukuran status bagi seseorang, selain mempunyai arti penting dari segi ekonomis. Seorang pemilik tanah sawah berikut pekarangannya akan merasa memiliki status yang lebih tinggi daripada hanya sekedar buruh tani.

Setelah Indonesia merdeka, pemerintah Indonesia berupaya untuk memperbaharui tata hukum agraria yang berangkat dari cita-cita hasil pembentukan negara baru, yakni menciptakan kesejahteraan rakyat, dengan menetapkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) pada tahun 1960. Undang-undang ini pada awalnya ditujukan untuk membatasi sistem pemilikan tanah, pembagian tanah dan penghapusan tanah *absentee* yang biasa dipraktikkan para tuan tanah. Undang-undang ini juga memberikan pengakuan terhadap sistem pemilikan komunal dan individual, bagi hasil, serta mendorong pelaksanaan pendaftaran tanah demi mewujudkan pelaksanaan *land reform* secara menyeluruh. UUPA ini kemudian menjadi tonggak dasar bagi perjuangan petani untuk memiliki tanah. Noer Fauzi menyatakan bahwa semenjak 24 September 1960, rakyat petani mempunyai kekuatan hukum untuk memperjuangkan haknya atas

tanah, melakukan pembagian hasil yang adil dan mengolah tanahnya demi kemakmuran¹.

Dari sebagian besar perusahaan perkebunan di Propinsi Bengkulu, khususnya di Kabupaten Seluma (eks. Kabupaten Bengkulu Selatan), terjadi kasus sengketa tanah yang memiliki 3 (tiga) dimensi konflik yang saling bertentangan satu sama lainnya. Jika digambarkan maka konflik yang terjadi di Kabupaten Seluma ini melibatkan 3 (tiga) belah pihak yang saling bersengketa, yaitu:

1. Sengketa antara perusahaan perkebunan dengan perusahaan perkebunan.
2. Sengketa antara masyarakat dengan pihak perusahaan perkebunan, dan
3. Sengketa antara warga masyarakat dengan warga masyarakat.

Sengketa antara warga masyarakat dengan warga masyarakat lainnya di Kabupaten Seluma ini melibatkan warga masyarakat beberapa desa yang saling bertetangga. Diantaranya adalah Desa Tanah Abang, Desa Talang Sali, Desa Kunduran, Desa Rawa Indah, dan Desa Penago Baru. Sengketa antar warga ini sebetulnya merupakan permasalahan yang terpendam yang akhirnya meledak pada saat daerah tersebut dicadangkan untuk proyek perkebunan. Tanah yang menjadi sengketa adalah tanah Desa Tanah Abang yang dijual oleh warga Desa Talang Sali dan Kunduran kepada perusahaan perkebunan. Kepala Desa Kunduran bahkan telah mengeluarkan 2 buah SKT untuk satu tanah, yang satu untuk perusahaan perkebunan PT. Agri Andalas dan yang satu untuk PT. Perkebunan Nusantara VII Unit Usaha Seluma (PT. PN VII). Begitu juga dengan tanah di desa Rawa Indah yang merupakan desa transmigrasi, tanah-tanah mereka yaitu tanah LU 2 (tanah usaha) seluas 1 hektar diduduki oleh warga desa/penduduk asli, diantaranya Desa Penago Baru dan sekitarnya. Oleh warga desa tersebut ternyata tanah tersebut telah dijual oleh perusahaan perkebunan. Ujung sengketa tersebut adalah merupakan aksi saling klaim bahwa tanah tersebut adalah tanah miliknya yang berasal dari hak ulayat desa mereka yang telah mereka buka dan telah mereka usahakan, dan kemudian diambil alih oleh warga desa lain yang juga merasa yang pertama kali membuka, karena tanah tersebut

¹ Noer Fauzi, *Petani dan Penguasa*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999, hlm. vii.

dianggap tanah hutan atau tanah yang tidak pernah diusahakan, dan mereka merasa bahwa mereka juga orang yang pertama kali membuka lahan tersebut.

Sengketa antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan yaitu sengketa antara masyarakat Desa Tanah Abang dengan PT. Agri Andalas dan PT. PN VII sebagai perusahaan yang diberikan izin perluasan dan izin pengembangan di daerah tersebut. Masyarakat merasa bahwa tanah tersebut adalah tanah milik mereka, karena merekalah yang pertama kali membukanya, tetapi tiba-tiba tanah tersebut telah rata dan ditanami dengan sawit oleh kedua perusahaan tersebut.

Sedangkan sengketa antara perusahaan perkebunan yaitu PT. Agri Andalas dan PT. PN VII terjadi karena tumpang tindih tanah yang dijadikan proyek perkebunan. PT. Agri Andalas mendapatkan izin perluasan dari Bupati Bengkulu Selatan waktu itu, sedangkan PT. PN VII mendapatkan izin pengembangan yang berupa izin lokasi dan izin usaha yang sama-sama dari Bupati Bengkulu Selatan ternyata dalam pemberian izin tersebut terjadi tumpang tindih lahan yang dicadangkan untuk perusahaan tersebut. Lokasi tanah yang diberikan kepada PT. Agri Andalas ternyata sebagian juga lokasi tanah yang dicadangkan untuk PT. PN VII, sehingga terjadi tumpang tindih lahan areal perkebunan seluas 1.500 hektar. Berdasarkan hal tersebut, maka menjadi menarik diteliti dan dibahas lebih lanjut dalam tulisan ini.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Faktor-faktor apa yang mendorong terjadinya konflik/sengketa pendudukan tanah?
2. Bagaimana upaya hukum penyelesaian konflik/sengketa yang sudah dilakukan oleh para pihak?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian² ini adalah penelitian hukum empirik. Realitas empirik tersebut merupakan interaksi sosial yang merupakan hubungan-hubungan sosial yang

² Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang dilandaskan pada analisis dan konstruksi. Analisis dan konstruksi dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.

dinamis, yang menyangkut hubungan antar orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia³. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan kuisioner untuk responden dan wawancara untuk narasumber. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Melalui studi pustaka dan studi dokumen kemudian data-data tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Faktor-Faktor yang Mendorong Terjadinya Konflik/Sengketa Pendudukan Tanah

Terjadinya konflik/sengketa membuat hukum sebagai satu-satunya sarana yang efektif untuk pilihan penyelesaian. Hal ini dikarenakan hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum ini menjadikan kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmässigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*)⁴.

Sebagaimana disampaikan di muka, bahwa konflik/sengketa terjadi di antara:

- a. PT. PN VII dengan PT. Agri Andalas;

Tujuannya adalah untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi hasrat manusia untuk mengetahui apa yang dihadapinya dalam kehidupan. Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Cetakan ke-45, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 363.

³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1987, hlm. 51.

⁴ Sudikno Mertokusumo dan Mr. A. Pitlo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*. Citra Aditya Bakti Kerjasama dengan Konsorsium Ilmu Hukum, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan The Asia Foundation, Bandung, 1993, hlm. 1.

- b. Masyarakat dengan perusahaan perkebunan; dan
- c. Masyarakat dengan masyarakat yang lain.

Berdasarkan hasil penelitian didapat beberapa faktor yang mendorong terjadinya konflik antara lain:

- a. Konflik/sengketa yang terjadi di antara PT. PN VII dengan PT. Agri Andalas, yaitu:

- 1) Perkembangan Perluasan dan Pengembangan Usaha yang Mendorong Terjadinya Konflik Saling Klaim Usaha

PT. PN VII dan PT. Agri Andalas merupakan dua perusahaan pekebunan yang sebagian besar menguasai lahan perkebunan di Kabupaten Seluma (eks. Kabupaten Bengkulu Selatan). Dari situ dapatlah dimengerti apabila kemudian kedua perusahaan saling berlomba untuk meningkatkan hasil produksinya, yang salah satu jalan yang harus ditempuh adalah dengan mengajukan izin perluasan ataupun dengan mengajukan izin pengembangan areal perkebunan. Permasalahan dengan PT. Agri Andalas mulai muncul setelah PT. PN VII mendapatkan Izin Lokasi dan membayar ganti rugi kepada pemilik lahan untuk membebaskan lahan gambut dari masyarakat. PT Agri Andalas mengolah lahan dan melakukan penanaman kelapa sawit secara sporadis di lahan milik PT. PN VII yang terletak di Desa Kunduran. PT Agri Andalas mengklaim lahan di Kunduran merupakan lokasi perluasan kebun milik perusahaan tersebut dengan alasan telah mendapat rekomendasi perluasan lahan dari Bupati Bengkulu Selatan seperti tertuang dalam surat keputusan Bupati.

- 2) Pemanfaatan Proses Pembebasan Lahan untuk Kepentingan Pribadi

Masuknya pemilik modal besar tersebut mendorong beberapa oknum untuk berusaha memanipulasi data atau bukti hak kepemilikan atas tanah yang akan diberikan ganti kerugian, sehingga mereka dapat memperoleh uang dalam jumlah yang besar. Lebih lanjut mengenai pemasalahan tanah dan SKT (Surat Keterangan

Tanah) adalah bahwa tanah yang dibeli oleh PT. Agri Andalas orangnya berbeda dengan tanah yang dibeli oleh PT. PN VII, namun lokasinya adalah sama. Dengan adanya fakta tersebut, maka kemudian diketahui bahwa sebenarnya telah ditimbulkan SKT fiktif sebanyak 117 buah atau sekitar 140 hektar.

3) Sikap/Kebijakan dari Beberapa Pejabat Kabupaten Maupun Desa yang Terlibat atau Berkaitan dengan Konflik

Beberapa sikap/kebijakan yang terjadi untuk menyelesaikan konflik tersebut antara lain dengan adanya sikap/kebijakan dari Kades Kunduran dengan mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Bupati Bengkulu Selatan Nomor: 23/KD/VII/2002 tanggal 17 Juli 2002 tentang Pencabutan/Pembatalan SKT Desa Kunduran yang telah dikeluarkan oleh Kades Kunduran kepada pemilik lahan dan telah dijual kepada PT. PN VII⁵. Kemudian penerbitan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 40 Tahun 2003 tanggal 19 Juli 2003 tentang Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Agri Andalas seluas 2.000 hektar di Kecamatan Seluma dan Kecamatan Talo Kabupaten Seluma⁶.

b. Konflik/Sengketa antara Masyarakat dengan Perusahaan Perkebunan

Berdasarkan data yang diperoleh dan dianalisis, penyebab konflik/sengketa antara warga masyarakat dengan perusahaan perkebunan adalah:

- 1) Cara perolehan tanah yang tidak dilakukan secara legal;
- 2) Tidak adanya batas desa yang jelas;

⁵ Dengan dikeluarkannya surat tersebut, maka antara kedua perusahaan terjadi saling klaim bahwa mereka telah membebaskan lahan tersebut. Hal ini tentunya memperparah konflik, karena bukti administrasi dari adanya SKT dan terjadinya jual beli/ganti rugi tersebut saat di konfirmasi kepada Kades tidak ada sama sekali. Dengan tidak adanya bukti administrasi dari SKT maupun jual beli/ganti rugi tersebut, maka akan sulit membuktikan pihak mana yang benar-benar telah membebaskan lahan, apalagi dinyatakan oleh Kades tersebut bahwa orang yang menjual lahan dengan PT. Agri Andalas dengan orang yang menjual lahan dengan PT. PN VII adalah berbeda namun tanahnya adalah sama.

⁶ Dari sinilah kemudian permasalahan muncul dan menambah rumit sengketa yang telah terjadi. Permasalahan terjadi karena dalam keputusan tersebut peta yang dijadikan acuan adalah sama dengan peta yang dilampirkan dalam Izin Lokasi dari PT. PN VII, yang dengan begitu, maka tanah tersebut adalah sama dengan tanah yang dicadangkan untuk PT. PN VII tersebut.

- 3) Penjualan tanah oleh pihak lain yang menganggap tanah tersebut miliknya;
- 4) Tindakan aparat desa yang kurang cermat bahkan cenderung mementingkan diri sendiri dan tidak adanya administrasi yang bagus dalam hal penguasaan lahan;
- 5) adanya intimidasi, teror, kekerasan, penangkapan, dan penahanan yang melibatkan aparat militer terhadap warga masyarakat;
- 6) tidak adanya ganti rugi atas tanah yang dipegunakan untuk perkebunan; dan
- 7) tidak adanya kontribusi perusahaan kepada masyarakat dalam artian tidak diikutsertakan dalam pogram kemitraan.

c. Konflik antar warga masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh penyebab konflik/sengketa antar warga masyarakat dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Ketidakjelasan Batas-Batas Desa⁷
- 2) Banyaknya Tanah Terlantar yang Menyebabkan Sengketa⁸
- 3) Banyaknya Pihak Luar yang Ikut Membeli Lahan Sengketa⁹.

⁷ Jika dilihat dari kedua batas baik batas dalam pemerintahan marga maupun batas dalam SK Bupati Bengkulu Selatan No.136/2482/I/B1, kedua batas wilayah administratif antara Kecamatan Talo dan Kecamatan Seluma tersebut tidak ditetapkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku tetapi masih berpatok pada batas-batas alam yang sangat abstrak misalnya pohon, sungai, gunung, bukit, lembah, dll, tidak ada satu batas wilayah administrasi yang dinyatakan secara jelas dan tegas. Dengan tidak adanya wilayah yang jelas dan tegas menyebabkan luas wilayah suatu desa/kecamatan tidak dapat diketahui pasti. Hal ini terjadi kemungkinan karena kondisi geografis di daerah tersebut yang sulit dijangkau sehingga tidak dilakukan kesepahaman dan kesepakatan mengenai batas-batas wilayah suatu desa atau kedua kecamatan tersebut.

⁸ Luas wilayah Kecamatan Seluma seluas 586,59 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 37.391 penduduk dengan jumlah Rumah Tangga 9.028 KK sedangkan luas wilayah Kecamatan Talo seluas 686,00 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 35.434 penduduk dengan jumlah Rumah Tangga 8.285 KK. Rata-rata kepadatan penduduk per km² adalah untuk Kecamatan Seluma sebesar 66 penduduk per km², sedangkan untuk Kecamatan Talo 52 penduduk per km². dengan rata-rata jumlah anggota Rumah Tangga adalah 4 orang.

Dengan gambaran seperti tersebut, maka sangat dimungkinkan banyak lahan yang tidak dapat dimanfaatkan dengan baik. Tidak dimanfaatkannya lahan dengan baik selain dikarenakan ketersediaan lahan yang masih banyak ini, juga karena lahan-lahan yang tidak dimanfaatkan tersebut merupakan lahan gambut yang susah untuk diolah oleh penduduk, sehingga banyak yang ditinggalkan begitu saja.

⁹ Pihak luar ikut berspekulasi membeli lahan sengketa. Datangnya pihak luar juga dipengaruhi adanya *iming-iming* dari oknum perangkat desa yang menawarkan membeli tanah-tanah tersebut dengan harga yang sangat murah, untuk kemudian diusahakan menjadi kebun kelapa sawit.

- 4) Peranan Kepala Desa dalam Proses Pemilikan dan Peralihan Hak atas Tanah Sengketa¹⁰.

2. Upaya Hukum Penyelesaian Konflik/Sengketa yang Sudah Dilakukan Oleh Para Pihak

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, upaya penyelesaian konflik/sengketa dapat sebagai berikut:

- a. Upaya Penyelesaian Konflik Antara Perusahaan Perkebunan PT. Agri Andalas dan PT. PN VII

- 1) Upaya Penyelesaian Sengketa di Luar Lembaga Peradilan (Non Litigasi)

Upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*alternative dispute resolution* - ADR) dilakukan dengan cara:

- a. Konsiliasi atau Perdamaian, upaya ini tidak berhasil dilakukan oleh kedua belah pihak.
- b. Mediasi

- 2) Upaya Penyelesaian Melalui Lembaga Peradilan (Litigasi)

Penyelesaian melalui lembaga litigasi sebenarnya telah dilakukan, namun tidak dalam hal penyelesaian sengketa tumpang tindih lahan tersebut, tetapi karena adanya kasus pidana diantaranya dugaan pemalsuan SKT, dugaan korupsi dan pembakaran lahan yang dilakukan oleh warga Desa Tanah Abang terhadap areal perkebunan.

- b. Upaya penyelesaian konflik antara masyarakat dengan Perusahaan PT. PN VII dan PT. Agri Andalas

Penyelesaian sengketa antara warga dengan perusahaan perkebunan ini lebih dalam hal penangkapan dan penahanan warga desa saja. Selebihnya penyelesaian kasus sengketa tersebut masih menunggu hasil

¹⁰ Pendudukan lahan dilakukan oleh warga desa dengan dimotivasi oleh kepala desanya dengan cara menerbitkan izin garap atas tanah tersebut. Hal tersebut ditemukan sebanyak 48 orang (80% responden), kemudian tokoh masyarakat sebanyak 3 orang (5% responden), dan ikut-ikutan sebanyak 9 orang (15%). Walaupun peranan kepala desa sangat vital, ternyata kewenangan tersebut tidak dipergunakan dengan bijaksana, namun dipergunakan dengan asal-asalan. Sehingga banyak kasus timbul dari tindakan kepala desa yang mendorong warganya menggarap lahan terlantar, tetapi ternyata lahan tersebut dikemudian hari diklaim telah dibuka dan dimiliki oleh pihak lain.

dari Tim yang dibentuk berdasarkan SK Gubernur Bengkulu Nomor: 641 Tahun 2003 sehingga sampai dengan saat ini pun warga desa Tanah Abang masih trauma atas penangkapan tersebut dan atas anjuran dari kusa hukumnya tidak berani dan tidak diperbolehkan memasuki lahan sengketa tersebut, hal itu untuk menghindari hal-hal yang dapat menambah kericuhan tentang sengketa tanah tersebut.

c. Penyelesaian sengketa antara warga masyarakat dengan warga lainnya

Sengketa antar warga masyarakat pada umumnya mereka mengklaim bahwa tanah tersebut adalah tanah milik mereka dengan berdasarkan pada SKT yang diterbitkan oleh Kepala Desa. Oleh mereka kemudian diusahakan atau dijual kepada orang lain. Di kemudian hari ternyata tanah tersebut juga diklaim milik warga lainnya yang merasa memiliki tanah tersebut juga berdasarkan SKT dari kepala desa. Maraknya aksi saling klaim tersebut berawal dari mulainya dibukanya daerah Tanah Abang, Kunduran, Talang Sali, Penago dan sekitarnya untuk proyek transmigrasi pada kisaran tahun 1992.

d. Izin Lokasi dan Izin Perluasan Perkebunan PT. PN VII dan PT. Agri Andalas

Terdapat persepsi yang salah mengenai Izin Lokasi, yaitu bahwa dengan ditunjuknya bidang tanah tertentu dalam Izin Lokasi, maka pemegang Izin Lokasi sudah memperoleh hak atas tanah yang bersangkutan. Akibatnya di beberapa tempat pemegang hak atas tanah tidak dapat lagi menggunakan tanahnya, tidak dapat lagi mengalihkan tanahnya kepada orang lain yang memenuhi syarat sebagai penerima pengalihan. Bahkan tidak dapat memperoleh tanda bukti hak atas tanah (sertifikat) yang seharusnya menjadi haknya. Penegasan bahwa sebelum tanah dibebaskan oleh pemegang Izin Lokasi para pemegang hak masih tetap mempunyai semua kewenangan yang diberikan oleh hak atas tanah yang dipunyainya.

- e. Upaya Pembebasan Lahan Perkebunan oleh PT. PN VII dan PT. Agri Andalas

Isu sentral dalam pengambilalihan lahan untuk perusahaan perkebunan adalah pemberian ganti kerugian sebagai bukti terhadap pengakuan, penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia. Warga masyarakat, terutama warga Desa Tanah Abang pada umumnya belum dapat merasakan makna keadilan sesuai dengan pengorbanannya yang telah membuka hutan pada tahun 1992, ternyata telah dijual oleh warga Desa Kunduran melalui kepala desanya. Penyelesaian yang dilakukan yakni dengan musyawarah mufakat dengan memungkinkan keterlibatan tokoh masyarakat dan pimpinan formal dalam tahap penyuluhan dan dalam tahap musyawarah untuk menetapkan ganti kerugian

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa antara para pihak adalah:
 - 1) Perkembangan perluasan lahan dan pengembangan usaha perkebunan di mana perusahaan tidak konsisten dalam melaksanakan ketentuan yang sudah ditetapkan maupun dalam hal pelaksanaannya.
 - 2) Moral aparat pemerintah daerah yang memanfaatkan proses pembebasan lahan maupun sengketa untuk menguntungkan diri sendiri. Juga adanya ketidak konsistenan aparatur pemerintah daerah dalam mengeluarkan kebijakan.
 - 3) Belum jelasnya batas-batas desa dan kecamatan di lahan sengketa.
 - 4) Masih banyaknya tanah-tanah terlantar dengan tidak adanya bukti kuat atas kepemilikan tanah terlantar tersebut serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap tanah terlantar. Banyaknya lahan terlantar tersebut juga menarik pihak luar baik yang beritikad baik maupun tidak baik untuk ikut berspekulasi terhadap tanah sengketa tersebut.

- 5) Adanya penggerak atau provokator baik oleh aparat desa, tokoh masyarakat maupun pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam memanfaatkan situasi konflik tersebut.
 - 6) Adanya ketidakpuasan terhadap ganti kerugian atau rekognisi,.
 - 7) Adanya intimidasi, teror, penangkapan, penahanan yang melibatkan aparat militer.
 - 8) Tidak adanya kontribusi perusahaan kepada masyarakat dalam artian tidak diikutsertakan dalam program kemitraan.
- b. Penyelesaian sengketa yang timbul masih difokuskan pada penyelesaian antara tumpang tindih lahan antara PT. PN VII dengan PT. Agri Andalas. Penyelesaian sengketa lebih diupayakan pada bentuk penyelesaian konflik/sengketa melalui lembaga di luar pengadilan (non litigasi) yang mengacu pada alternatif penyelesaian dalam *Alternative Dispute Resolution (ADR)*, pembentukan mediasi ini atas prakarsa dari pemerintah daerah khususnya Pemerintah Provinsi Bengkulu, kecuali yang kemudian menimbulkan ekse tindak pidana, telah ditangani oleh lembaga peradilan. Selain bentuk penyelesaian melalui mediasi, beberapa pihak juga lebih pada membiarkan saja sengketa tersebut tanpa ikut berpartisipasi aktif menjajaki atau memberikan bentuk-bentuk penyelesaian yang ditawarkan.

2. Saran

- a. Dalam melihat sengketa yang terjadi di Kecamatan Talo dan Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu, maka haruslah dilihat secara keseluruhan, karena hal tersebut merupakan suatu keterkaitan yang akan terus-menerus terjadi. Jika permasalahan hanya dilihat dari sudut perusahaan perkebunan saja misalnya, dengan meninggalkan aspek sosiologis yang berkembang dimasyarakat, maka kemungkinan bentuk penyelesaian hanya akan menyelesaikan dari aspek tertentu itu saja, sedangkan aspek lainnya akan terus berkobar dan tidak menutup kemungkinan akan menjadi bentuk konflik baru yang lebih besar.

- b. Faktor-faktor yang menyebabkan sengketa tersebut seyogyanya ditangani khususnya mengenai status hak ulayat, tanah negara dan tanah yang telah dimiliki dengan hak tertentu. Penangan harus dilakukan secara keseluruhan dengan mengantisipasi kemungkinan timbulnya gejolak dari eksekusi penanganan sengketa tersebut. Faktor-faktor itu tidak bisa dipandang satu persatu, namun harus dipandang sebagai suatu keseluruhan yang saling berkait, sehingga penyelesaiannya harus melibatkan berbagai elemen masyarakat, LSM, Tokoh Masyarakat, tokoh adat, pemerintah daerah, dan pihak-pihak yang dipandang ahli dibidangnya, independen dan tidak memihak.
- c. Administrasi pertanahan Pemerintah Daerah, BPN, Kecamatan dan Desa harus segera dibenahi untuk mengantisipasi pendudukan tanah oleh yang tidak berhak yang lebih meluas lagi. Disamping itu wilayah administratif masing-masing desa harus segera ditetapkan untuk menghindari ketidakjelasan tanah masing-masing desa. Penyelidikan dan penentuan batas tersebut harus dituangkan dalam suatu peta pendaftaran yang dapat dilihat dan setiap warga masyarakat dapat meminta informasi tentang tanah yang ada dengan jelas, sehingga dalam hal pembukaan hutan mereka tidak lagi terjadi saling klaim satu sama lainnya. Informasi tersebut tentunya dapat tersedia dengan baik apabila terdapat administrasi yang jelas terhadap tanah-tanah yang telah dibuka, digarap, maupun telah dimiliki dengan suatu hak oleh seseorang.
- d. Di dalam pemerintahan desa sangat diperlukan peran serta aktif dari masyarakat untuk ikut mengontrol kinerja dari kepala desa dalam menjalankan roda pemerintahannya, sehingga ia tidak menjalankan pemerintahan desa hanya untuk mengambil keuntungan pribadi semata.
- e. Penduduk yang memiliki tanah namun tidak mampu mengusahakannya karena keterbatasan modal harus segera diberikan bantuan dalam usaha pengelolaan lahan tersebut, sehingga nantinya tanah tersebut tidak menjadi tanah terlantar dan akhirnya dalam jangka panjang tidak berpotensi menimbulkan konflik.

- f. Dalam menyelesaikan konflik melalui lembaga mediasi, oleh karena jalan penyelesaian sengketa melalui mediasi masih terbuka lebar, diharapkan para pihak yang bersengketa bersikap arif dan bijaksana, saling mengalah untuk menyelesaikan sengketa, adanya itikad baik para pihak untuk menyelesaikan sengketa, serta bersikap aktif dalam penyelesaian melalui mediasi, saling menjajaki kemungkinan penyelesaian sengketa, dengan mengesampingkan sifat anarkis dan saling intimidasi serta jika nantinya telah ditetapkan hasil akhir mengenai bentuk penyelesaiannya, maka para pihak diharapkan konsisten dan taat dalam melaksanakan ketentuan tersebut.
- g. Pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Seluma harus lebih berperan aktif mencegah berbagai ekses-ekses yang mungkin muncul di daerah tersebut, mencegah bentuk-bentuk intimidasi, teror, kekerasan, dan lain-lain, serta jika nantinya telah dicapai ketentuan penyelesaiannya, maka ia dapat sebagai pengawas dan sekaligus memberikan sanksi terhadap pihak-pihak yang tidak menaati hasil ketentuan dari mediasi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Noer Fauzi. 1999. *Petani dan Penguasa*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soerjono Soekanto. 1987. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Cetakan ke-45. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudikno Mertokusumo dan Mr. A. Pitlo. 1993. *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti Kerjasama dengan Konsorsium Ilmu Hukum, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan The Asia Foundation.
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.